

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KELAPA TEBASAN DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR
(Studi Pendapat Asy-Syafi'iyah Dan Hanafiah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURAINAYATI

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310031

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439H**

**KELAPA TEBASAN DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR
(Studi Pendapat Asy-Syafi'iyah Dan Hanafiah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NURAINAYATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121310031


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I



Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Pembimbing II



Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KELAPA TEBASAN DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR
(Studi Pendapat Asy-Syafi'iyah Dan Hanafiah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Sekretaris,

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP. 197104152006042024

Penguji I,

Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Penguji II,

Badri, S.Hi., MH
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurainayati
NIM : 121310031
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Nurainayati)

ABSTRAK

Nama : Nurainayati
Nim : 121310031
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Studi Pendapat Asy-Syafi'iyah Dan Hanafiah)
Tanggal Sidang : 23 Januari 2018
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., MH

Kata Kunci : *Hukum Islam ,dan jua-beli secara tebasan*

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap PraktikJual-Beli Kelapa Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah. Dalam perkembangan hukum ekonomi syari'ah saat ini banyak bermunculan macam-macam praktek jual-beli diantaranya adalah jual-beli secara tebasan atau jual-beli buah sebelum masa petik, yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Jual-beli kelapa secara tebasan ini bermula ketika seorang pedagang ingin mendapatkan barang untuk dijual kembali nantinya, maka pedagang mencari barang dagangannya dengan cara melakukan akad jual-beli secara tebasan, jadi sekali akad dan sekali pengambilan saja. Masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah pada waktu pengambilannya atau masa petik. Yaitu adanya kejanggalan karena kualitas dan kuantitas buah sudah berbeda pada saat dibeli dan sesudah dibeli.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kelapa tebasan yang ada di kecamatan Darul Imarah pada saat ini apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini bersifat komparatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan studi lapangan dengan metode interview. Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah praktek jual-beli kelapa secara tebasan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli karena masih ada kejanggalan ketika pengambilan buah ketika masa petik, kejanggalan tersebut yang menjadikan jual-beli itu tidak sah. Ulama berpendapat Jika penjualannya dengan syarat dibiarkan, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualannya tanpa syarat maka menurut ulama Hanafiah diperbolehkan dan menurut Syafi'iyah tidak diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan yang sangat optimis kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Dengan berkat *qudrat* dan *iradah*-Nyalah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Studi Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi)*”, Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang hukum Islam. Selain itu, juga untuk melatih dan menguji kemampuan penulis dalam menganalisis dan menulis setelah beberapa tahun menekuni studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, MA sebagai Pembimbing I, dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH sebagai Pembimbing II, yang pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan mencurahkan pikiran serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua prodi HES bapak Bismi Kalidin, S.Ag., M.Si, dan kepada bapak Dr. Nurdin Bakry, M.Ag selaku Penasehat Akademik bagi penulis.

Ucapat terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Salbiah yang tercinta serta Ayahanda A. Ghafar Hanafiah yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang dan menjadi kekuatan dan dorongan dalam hati ananda, sehingga ananda mampu menyelesaikan studi hingga sarjana. Ucapan terimakasih pula kepada saudara kandung, Baharullah, Zulfahmi, Faridah Ariani, Agus Aulia dan Taufiq Wahyudi yang sangat tercinta dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dorongan kepada ananda dalam menyelesaikan studi di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Tidak lupa pula tanda terimakasih penulis ucapkan kepada Venni Firdayanti, Maya Ananda S.H, Fadhila Rahmatika dan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih pula yang terkhusus penulis ucapkan kepada Surma Juwita sebagai sahabat dan Mardha Syahputra S.T, yang keduanya telah memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan

datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerahkan diri, hanya kepada Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar dapat bermanfaat hendaknya.

Aceh Besar, 18 Januari 2018

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	ʿ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	ʾ	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ī
◌ُ ، و	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طلحة : *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Penjelasan Istilah.....	7
1.5.Kajian Pustaka.....	10
1.6.Metode Penelitian.....	10
1.7.Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM FIQH	15
2.1.Pengertian Jual Beli.....	15
2.2 Dasar Hukum Jual Beli	20
2.3.Rukun Dan Syarat Jual Beli	27
2.4.Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli	39
BAB III ANALISIS PENDAPAT ASY-SYAFI'YAH DAN HANAFIAH TERHADAP JUAL BELI KELAPA SECARA TEBASAN DI KECAMATA DARUL IMARAH ACAH BESAR.....	49
3.1.Profil Kecamatan Darul Imarah	49
a. Pendidikan	50
b. Agama dan Adat Istiadat	52
3.2.Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar	53
3.3.Jual Beli Kelapa Tebasan Menurut Asy-Syafi'iyah Dan Hanafiah	57
BAB IV PENUTUP.....	67

4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia di jaman dulu, mereka memilih untuk berburu dan bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia saat ini, mengalami kecendrungan yang sama, bagaimana mendapatkan pekerjaan, mempertahankan dan menyelesaikan pekerjaan. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relative sama walaupun tidak persis. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar yang dimiliki manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan itu tidak berkalu secara mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Apabila antar manusia melanggar batas kebutuhan antar sesamanya, maka akan terjadi konflik.

Islam sebagai agama yang sempurna, yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadist, di dalamnya telah mengatur tentang *ibadah, aqidah, jinayah, munakahah, siyasah* dan juga *muamalah* yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam *Fiqh Muamalah* telah disebutkan beberapa macam aqad seperti jual-beli, sewa menyewa, perserikatan, *hibah, al-wakalah, waqaf, al-hiwalah*

(pengalihan hutang), *al-wadi'ah* (barang titipan), *al-'ariyah* (pinjam meminjam), *al-Rahn* (barang jaminan), dan *al-ji'alah*. Hal ini bertujuan untuk mengikat antara kedua belah pihak atau lebih, dengan adanya hak dan kewajiban, yang berpengaruh pada perpindahan kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak yang lain.

Dalam bermu'amalah manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Salah satu cara yang telah diatur dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu Jual-beli, baik jual-beli secara langsung maupun jual-beli dengan menggunakan perantara (*agent*).

Praktek jual-beli telah ada lebih dulu sebelum adanya konsepsi Mu'amalah yang Islami. Sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Usaha ini berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, sampai timbulnya pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang mu'amalah (ekonomi Islam).¹

Dalam *Fiqh Mu'amalah* perjanjian keagenan dikenal dengan istilah *samarah*, yaitu orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.² Dengan demikian posisi agen atau *samsarah* adalah sebagai perantara antara seorang penjual (Produsen, pemilik barang) dengan pihak yang memerlukan barang mereka (konsumen) untuk

¹ Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Berbisnis Studi Kajian Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm.15.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 2, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1996), hlm.15.

memudahkan transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut.

Peran agent di sini ialah sebagai penyedia jasa distributor dan penghubung antara pemilik barang dengan pembeli yang membutuhkan jasa agen dalam transaksi jual-beli.³ Peran agen sebagai distributor sangatlah membantu para konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah serta dengan spesifikasi harga yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam untuk melakukan transaksi jual-beli harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi dan hukumnya adalah *mubah*. Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasungan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak (akad) yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (*mubah*) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Banyak bidang-bidang usaha yang telah disyaratkan dalam Al-Qur'an, misalnya dibidang perdagangan (*thariq tijarah*) yang didalamnya meliputi perjanjian jual-beli berbagai macam komoditi atau barang untuk keperluan hidup manusia yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴

³ Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm.15.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas,t.t), hlm.146-185.

Namun, kebebasan berkontrak antara penjual dan pembeli tersebut memiliki limitasi yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara *ribawi*, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan *gharar* (ketidakpastian resiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan orang lain), yang disini juga termasuk tebasan (pembelian hasil tanaman yang masih dipohon sebelum dipetik, mengingat transaksi ini tidak melalui takaran atau hitungan yang akurat) dalam melakukan transaksi.⁵

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadi perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.⁶ Dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak ada unsur penipuan, dan unsur ketidak jelasan, disamping harus suka sama suka atau saling ridha.

Dalam transaksi jual-beli ada beberapa syarat terjadinya transaksi jual-beli yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat dan jika tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap batal. Untuk syarat terjadinya transaksi, Ulama Hanafiyah mensyaratkan empat hal yaitu pada pelaku

⁵ *Ibid.*

⁶ Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Berbisnis Studi Kajian Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah,...* , hlm.16.

transaksi, transaksi itu sendiri, tempat transaksi, objek transaksi.⁷ Adapun yang disyaratkan dalam transaksi itu sendiri hanya ada satu, yaitu hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan pernyataan ijab. Dan syarat untuk barang atau objeknya, yang pertama hendaknya barang yang akan dijual itu ada. Secara umum, syarat ini berdasarkan Hadist Nabi saw., “*Nabi melarang untuk menjual buah sebelum jelas hasil buahnya*”.⁸ Dikecualikan menurut sebagian ulama Hanafiyah, jual-beli salam, jual-beli istishna’ dan jual-beli buah diatas pohonnya setelah muncul sebagiannya. Kedua, hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai. ketiga, hendaknya barang itu dimiliki sendiri. Dan keempat hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada transaksi. Jual-beli yang tidak bisa diserahkan pada saat dianggap tidak sah.⁹

Dalam masyarakat telah terjadi jual-beli yang berbeda dengan sistem jual-beli syariah, Seperti jual-beli dengan sistem tebasan, yakni jual-beli buah dengan sistem borongan sebelum masa petik. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, karena pembeli atau penjual tidak mengetahui berapa banyak buah yang ada dipohon. Sedangkan syarat sah jual-beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya.

Praktek ini telah terjadi di Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang dilakukan sejak zaman dulu hingga sekarang. Karena menurut mereka jual-beli tersebut merupakan jual-beli yang praktis. Jual-beli tebasan merupakan kebiasaan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

⁸ Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Solo:Al Qawam,2013), hlm.451.

⁹ *Ibid*, hlm.36-37.

setempat yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius maupun aktifitas-aktifitas sosial (*muamalah*) akan selalu dilingkupi tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Penjualan ini hanya menggunakan sistem taksiran dilakukan oleh pembeli (*muge*) dengan cara menunjuk tangkai buah kelapa yang hendak dibeli dan menaksirkan harga dan jumlah buah per tangkai tersebut satu minggu sebelum masa petik (panen) transaksi hanya dilakukan secara lisan saja. Setelah buah tersebut dipetik semua ketika masa panen tiba ternyata jumlah buah kelapa tidak sama lagi ketika pada saat pedagang menaksir buah kelapa yang masih ada dipohon. Ini disebabkan karena kualitas buah banyak yang tidak layak untuk dipakai lagi. Hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah tersebut.

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa proses jual-beli kelapa secara tebasan ini dapat dikatakan mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli, Dan dalam melakukan transaksi yang hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti masalah jual-beli tebasan dengan mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI KELAPA TEBASAN DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada masalah yang telah dikemukakan diatas maka perumusan masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli kelapa tebasan di Kec. Darul Imarah Aceh Besar?
2. Bagaimana pemikiran ulama Asy-Syafi'iyah dan ulama Hanafiah terhadap pelaksanaan jual-beli tebasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual-beli kelapa tebasan yang ada di Kec. Darul Imarah Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pemikiran ulama Asy-Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah terhadap pelaksanaan jual-beli tebasan.

1.4. Penjelasan Istilah

Judul skripsi yang akan dibahas ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Kelapa Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar”. Dan sebelum dibahas lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalah pahaman pembaca maka penulis perlu memberikan beberapa penjelasan istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut diatas. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam
2. Jual-beli Secara Tebasan

4.1 Hukum Islam

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Hukum Islam*, mendefinisikan hukum Islam menurut penetapan istilah ahli Ushul Fiqh yaitu:

“*Khitab* (titah) Allah (atau sabda Rasul) yang mengenai dengan segala pekerjaan *mukallaf* (orang yang sudah baligh dan berakal baik itu mengandung tuntutan, larangan) ataupun semata-mata menerapkan kebolehan atau menjadikan suatu sebab atau syarat penghalang bagi sesuatu hukum”.¹⁰

Dengan demikian hukum Islam yang dimaksudkan di sini adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia, baik dalam berhubungan dengan Khaliq, dengan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar.

4.2 Jual-beli Secara Tebasan

Kata jual-beli berasal dari bahasa Arab yaitu البيع yaitu dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar”.¹¹ Ada beberapa pendapat dari ulama Fiqih mengenai jual-beli. Yang mana menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah jual-beli adalah:

“saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Dalam mereka lebih melakukan penekanan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan jual-beli dengan:

¹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1994). hlm.32.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2003), hlm.278.

“Dengan kata lain, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu”.¹²

Dengan demikian, yang dimaksud dengan cara tertentu atau khusus dalam pengertian diatas adalah melalui *ijab* dan *qabul* atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, jual-beli menurut bahasa berarti saling menukar (penukaran), sedangkan dalam pengertian istilah yaitu “pertukaran benda atas dasar saling rela atau memindahkan harta milik dengan gantinya yang dapat dibenarkan.¹³ Selain itu menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual-beli adalah “pertukaran harta yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar dan pertimbangan saling rela.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tebas artinya memotong, merambah tumbuhan-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik. Kata *tebasan* berasal dari kata *tebas* yang berarti memborong hasil tanaman ketika belum di tuai atau dipetik (tengkulak)¹⁵. Jadi, Jual-beli secara tebasan adalah pembelian hasil tanaman secara borongan yang dilakukan sebelum dipetik. Dalam praktik dilakukan tebasan biasanya oleh tengkulak, dengan cara membeli hasil panen pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Ulama sepakat bahwa menjual buah atau

¹² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Jilid V, cet. Ke-8, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005), hlm. 3305.

¹³ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.328.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin), (Bandung: Alfabet-Ma’arif, 1996), hlm.47.

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media), hlm.801.

tanaman yang belum terlihat hukumnya haram. Kerena jual beli terebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada.

Sedangkan menurut Hanafiyah penjualan buah yang sudah tampak tapi belum layak dipetik diperbolehkan, baik dengan syarat *tabqiyah*, atau *qath'i* ataupun tanpa syarat.

1.5. Kajian Pustaka

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual-Beli Kelapa Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar* menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, ada dalam beberapa karya ilmiah yang bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dan belum ada kajian yang membahas secara mendetil dan lebih spesifik yang mengarah pada penelitian skripsi ini.

Melihat yang meneliti tentang jual-beli tebasan masih telalu sedikit dan yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Praktik Jual-Beli Kelapa Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar Belum ada yang meneliti, maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini yang masih terbuka lebar.

1.6. Metodologi Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah bersifat komparatif yaitu metode yang dilakukan dengan membandingkan nilai

satu variabel dengan variabel lainnya.¹⁶ Dengan kata lain penelitian komparatif ini bertujuan untuk menemukan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan ulama mazhab terhadap peristiwa atau ide-ide yang terjadi saat ini dan berkenaan dengan Praktik Jual-Beli Kelapa Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulam data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

6.2.1. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Library research, yaitu kajian kepustakaan, sering juga diistilahkan dengan Telaah Pustaka. Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada¹⁷, serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi yang ada di berbagai pustaka dengan pembahasan mengenai jual-beli borongan (tebasan). penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel jual-beli tebasan serta situs website yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan ini sebagai landasan teoritis.

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

¹⁷ Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.36-37.

6.2.2. Metode Penelitian Lapangan

Field research yaitu data lapangan yang dilakukan secara langsung mendatangi penjual kelapa dan agen yang bersangkutan untuk melakukan penelitian tentang jual-beli tebasan, dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di empat Gampong yang ada di Kec. Darul Imarah Aceh Besar.

6.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah dengan wawancara (*interview*) yang merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap yaitu, dengan cara langsung bertatap muka, dan mewawancarai orang-orang yang dapat memberikan informasi kepada penulis, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak penjual kelapa secara tebasan.

6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen, Alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan, dan juga menggunakan alat perekam handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

6.5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan informasi yang sedang diteliti sekarang.

Selanjutnya data yang dikumpulkan serta hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Disamping itu juga data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunaka dalam empat bab sebagaimana dibawah ini:

BAB I merupaka pendahuluan yang meliputi Latar Balakang Masalah, dimana menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin dibahas. Rumusan Masalah, merupakan inti dari permasalahan yang ingin dibahas untuk mempermudah. Tujuan Pembahasan yaitu untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selajutnya. Penjelasan istilah yaitu menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar mudah dipahami. Metode Penelitian yaitu cara yang diambil oleh penulis dalam membuat skripsi ini dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, Rukun dan syarat jual beli, dan pendapat ulama tentang jual-beli tebasan.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang profil kecamatan Darul Imarah. Yang terdiri dari pendidikan dan pengaruh adat, praktek jual beli kelapa tebasan, dan pandangan ulama fiqh tentang jual beli kelapa secara tebasan yang mengandung unsur ketidak pastian jumlah dan takarannya yang dapat merugikan sebelah pihak.

BAB IV merupakan penutup yang terjadi dari kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM FIQH

2.1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual-beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya arti kata dari jual mempunyai arti yang saling bertolak belakang dengan kata beli, kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli menunjukkan perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual-beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak sebagai penjual dan satu pihak sebagai pembeli.¹

Berdasarkan tinjauan hukum Islam jual-beli menurut bahasa artinya pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang), menambahkan persyaratan saling rela (senang sama senang).² Jual-beli atau perdagangan adalah istilah *Fiqh* disebut *al-ba'i* (البيع) yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti atau memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Wahbah Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “tukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.³ Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab merupakan satu kata yang memiliki dua makna yang berlawanan, yaitu *bay'i* (البيع) yaitu jual dan *asy syira'* (الشراء) artinya

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000), hlm. 262.

² Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, Cetakan Ke 1, (Surabaya: Al-Iklas, 1995), hlm.12.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiuddin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.67.

membeli atau perdagangan.⁴ *Syira'* merupakan sifat yang ditunjukkan bagi orang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya *syira'* ialah mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Bay'i* juga menunjukkan makna menerima hak milik.⁵ Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli.

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang pengertian jual-beli menurut istilah. Subtansi dan tujuan masing-masing adalah sama. Diantaranya yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

“*saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu*”

Atau :

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

“*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”.⁶

- b. Menurut imam Nawawi seorang ulama madzhab Asy-syafi'i, jual-beli adalah tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 119.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.617.

⁶ Wahbah a-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-26.

- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual-beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁷
- d. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengemukakan definisi tentang jual-beli adalah:

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”⁸

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata *“milik dan kepemilikan”*, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).

Abdula Azis Muhammad Azzam mengutip pendapat Al-Qayubi tentang jual-beli, adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrup kepada Allah.⁹ Adapun Sayyid Sabiq mendefinisikan jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁰

Dengan demikian berarti, bahwa dapat dikatakan dari beberapa pendapat para ulama fiqh tersebut diatas, tentang pengertian jual-beli menurut istilah adalah

⁷ *Ibid.*

⁸ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm 65.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 24.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin), (Bandung: Alfabet-Ma'arif, 1996), hlm.47.

perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela (*ridha*), yang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik terhadap benda atau barang tersebut.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan ”. yang dimaksud dengan harta dalam definisi diatas yaitu segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan bermanfaat.

Kata “milik” merupakan pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'. Para ulama fiqh membagi pemilikan itu kepada dua bentuk, yaitu yang pertama, Milik sempurna (*Al-milk at-tamum*) yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak. Dan sebab-sebab kepemilikannya yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, melalui suatu transaksi seperti jual-beli, melalui peninggalan seseorang seperti harta warisan, dan melalui hasil/buah dari harta yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua, Milik yang tidak sempurna (*Al-milk an-naqish*), yaitu apabila seseorang hanya menguasai harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Para ulama fiqh bahwa pemilikan tidak sempurna (*Al-milk an-naqish*) dapat terjadi melalui lima cara: *al- I'arah* (pinjam-meminjam), *al-ijarah* (sewa-menyewa), waqaf, wasiat (pemberian yang berlaku

setelah yang berwasiat waqaf), *al-ibahah* (harta yang pemiliknya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya).¹¹

Kata “ganti” yang terdapat dalam definisi jual-beli diatas sama artinya dengan menukarkan barang dengan barang yang bernilai, agar dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian), sedangkan yang dimaksud “dapat dibenarkan” yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara’, agar dapat dibedakan dengan jual-beli yang terlarang.¹²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling rela tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan (*ridha*) diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Inti dari pengertian tersebut diatas mempunyai kesamaan antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.
- b. Tukat-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti halnya tidak sah untuk diperjualbelikan.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 34-35.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiuddin Shiddiq, *Fiqh Muamalah....*, hlm.

- d. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual-beli dengan kepemilikan abadi.

2.2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan atau dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW.¹³ Islam mendorong seorang untuk melakukan jual-beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tatacara untuk memperoleh harta, sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual-beli, maka antara sesama manusia akan tercipta membutuhkan satu sama lainnya, rasa kebersamaan, dan rasa tolong-menolong.

Aktifitas jual-beli menurut hukum asal atau pandangan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah mubah (boleh) sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya. Berdasarkan dalil seperti ini maka para Ahli Fiqih berkesimpulan bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang dikembangkan masyarakat apapun bentuknya adalah boleh seperti contoh jual-beli.¹⁴ Hal ini juga didukung dengan adanya beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dasar hukum jual-beli berdasarkan al-Qur'an antara lain:

¹³ *Ibid*, hlm.68.

¹⁴ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 25.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275)¹⁵

Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk memelihara dan melindungi diri manusia dari siksaan api neraka dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan jual-beli dan meninggalkan perbuatan riba. Dalam ayat ini perintah jual-beli jelas dan perintah untuk meninggalkan perbuatan riba jelas akan larangannya.¹⁶ ini karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan sebelah pihak saja, keuntungan pertama diperoleh dari kerja manusia. Sedangkan

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Ashiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Jilid I, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). hlm.487.

¹⁶ *Ibid.*

yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual-beli menurut aktivitas manusia. Sedangkan riba tanpa aktivitas mereka.¹⁷

Di dalam ayat lainnya, Allah SWT berfirman, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah:198).

Kemudian dalam surah lainnya, Allah SWT berfirman, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ^ج وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa’: 29).

Dari ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa aktifitas jual-beli ini merupakan suatu aktifitas yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki yang halal dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling merelakan antara kedua belah pihak.

¹⁷ Ibid.

2. Hadist

Dasar hukum jual-beli selain dari al-Qur'an juga terdapat didalam beberapa hadist Rasulullah SAW. Diantaranya Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم سئل : أي الكسب أطيب ؟
فقال : عمل الرجل بيده وكلّ بيع مبرور (رواه البزار و الحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' RA, bahwasanya Nabi saw, ditanya mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah saw menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹⁸

Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Miqdam r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan lebih baik dari makanan yang diperoleh dari hasil kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud a.s. dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri." (HR. Bukhari).¹⁹

Hadist diatas merupakan dalil terhadap suatu pengakuan tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari penghidupan. Sedangkan Nabi SAW ditanyakan tentang yang paling baik dari hal itu, yakni paling halal dan berkah, Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri daripada jual-beli, berarti menunjukkan hal tersebut lebih baik. Ulama Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mata pencaharian yang terbaik adalah perdagangan (jual-beli).

¹⁸ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Terj: M.Isnan, Dkk), (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm.4.

¹⁹ Al Imam Abu Abdulah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Terj: Achmad Sunarto, Dkk), (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 210.

Dalam hadist diatas dikatakan “pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri” hasil usaha dan pekerjaan termasuk didalamnya perdagangan dan “setiap jual-beli yang bersih” yakni bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi.²⁰

Dalam hadist lain dari Abi Sa'id al-khudri ra. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Rasulullah SAW menyatakan:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. Rasulullah SAW bersabda: Jual-beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka*” (HR. Ibn Majah).²¹

Maksud hadist-hadist diatas, jual-beli merupakan suatu *akad* yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain, dengan hasil kerja yang baik dan dilakukan secara jujur dengan didasarkan suka sama suka tanpa diiringi kecurangan, sehingga tidak dapat merugikan orang lain dan mendapat pahala. Dengan demikian ulama Fiqh telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan.

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat atas kebolehan jual-beli dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Kebutuhan manusia berkaitan

²⁰ *Ibid*, hlm. 308-309.

²¹ Abi 'Abdillah Muhammad Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm.349.

dengan apa yang ada pada orang lain baik harga maupun sesuatu yang dihargai (barang atau jasa) dan dia tidak ada yang dapat menggantikannya dengan sesuatu yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual-beli adalah boleh, Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual-beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual-beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual-beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya."²²

Aktifitas jual-beli juga sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist, hukum jual-beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual-beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram dan makruh.

Oleh karena itu, dengan melakukan aktifitas jual-beli ini maka menjadi satu jalan atau cara kepada seseorang untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan atau keperluan manusia.

4. Qiyas

Qiyas berbeda dengan hukum yang ketiga (ijma') tersebut diatas, qiyas tidak membutuhkan sepakat sekelompok mujtahid. Ini berarti setiap orang bisa

²² Wahbah a-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,...hlm.27

malakukan pengqiyasan berdasarkan pandangannya sendiri pada suatu peristiwa yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma'.²³

Adapun menurut qiyas (analogi hukum) yaitu dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual-beli. Hal ini disebabkan karena manusia sangat bergantung pada sesuatu yang ada pada barang milik saudaranya dalam memenuhi kebutuhannya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi tujuan sesuai yang diinginkannya.

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW diatas, serta pendapat para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli yaitu mubah (boleh). Dengan demikian, maka dasar hukum jual-beli tersebut adalah boleh dilakukan, karena hal tersebut bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah. Akan tetapi jual beli yang dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah serta pendapat-pendapat para ulam fiqh yang disepakati. Sebaliknya, jika sesuatu jual beli tidak bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, maka jual-beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah hukumnya.

2.3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum Islam, perjanjian atau persetujuan antara dua atau berbagai pihak dinamakan dengan akad (transaksi). Agar sahnya suatu aqad, harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh aqad tersebut. Begitu juga dengan

²³ Muahammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 33.

akad atau transaksi jual-beli harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, baik dari segi isi maupun tujuan transaksi, objek maupun subyek transaksi ekonomi itu.

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.²⁴ Jadi, Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi atau unsur-unsur yang membentuk sesuatu²⁵, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut.

Menurut hukum Islam, untuk mengadakan suatu transaksi harus memenuhi rukun jual-beli yaitu *aqad* (ijab qabul), orang yang berakad (Penjual pembeli) dan *ma'akud alaih* (objek akad).²⁶

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual-beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misal bisu atau lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*.²⁷

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara' dalam menentukan rukun jual-beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2010), hlm. 28.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.95.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70.

²⁷ *Ibid.*

Rukun jual-beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual-beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²⁸ Jual-beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual-beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual-beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual-beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab qabul* seperti membeli sebungkus rokok. Akan tetapi, rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu:

1. *Shighat* akad (lafadz *ijab* dan *qabul*).

Akad (*ijab qabul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah, akad adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan.²⁹

Sighat akad adalah pernyataan *ijab* dan *qabul* yang berlangsung dalam suatu transaksi yang menjadi syarat sahnya akad. Sedangkan menurut ahli fiqh

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 115.

²⁹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 26.

ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

Sighat akad (*ijab* dan *qabul*) mempunyai efek yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadi tidaknya suatu akad karena itu paling tidak sebuah *sighat* akad harus mempunyai syarat sebagai berikut: *sighat* akad harus terang dan jelas dalam pernyataannya, harus ada korelasi antara *ijab* dan *qabul*, harus diperhatikan ada tidaknya kesungguhan dari para pihak yang berakad. Para Ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:³⁰

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual-beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*kitabah*), Yaitu dengan cara para pihak menuliskan apa yang diinginkan dari pihak lain dan pihak lainnya menjawab melalui tulisan. Para Ulama mensyaratkan bahwa tulisan haruslah jelas dan bias dimengerti serta alat tulis yang digunakan haruslah apa yang resmi digunakan pada saat akad berlangsung.
- b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual-beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Isyarat yaitu suatu bahasa yang digunakan oleh pihak yang sama sekali tidak dapat menggunakan potensi mulut atau anggota tubuh lainnya sehingga

³⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 31.

hanya dengan isyarat seperti mata atau tangan dapat memperjelas terhadap akad yang diinginkan.

- c. Dengan cara *ta'ahi* (tindakan saling memberi), misal contoh yang sering ditemukan adalah tatkala seseorang yang tidak mampu berbicara, dengan secara langsung menunjukkan barang yang dikehendaki dan memberikan uang sebagai saran pembayaran, dan apabila yang mempunyai barang menerima maka akad telah sah, sekiranya tidak maka dia akan memberikan respon terhadap akad tersebut dengan menolaknya.
- d. Dengan cara *lisan al-hal*, makna lisan dalam hal ini adalah dengan pembicaraan artinya bagi orang yang mampu menggunakan pembicaraannya sebagai wahana untuk menerima tawaran atau menawarkannya. Untuk itu, kemampuan berbicara merupakan syarat penting bagi sebuah proses *ijab* dan *qabul*. menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.³¹

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual-beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling

³¹ *Ibid*, hlm. 32.

memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qabul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qabul*.

Jual-beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*, terkecuali barang-barang kecil, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Menurut sebagian ulama, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam *ijab* dan *qabul* antara lain:³²

- a. Ucapan *ijab* dan *qabul* harus bersambung. Artinya, setelah si penjual mengucapkan *ijab*, si pembeli hendaklah mengucapkan *qabul*.
- b. Ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*; jika tidak ada kesesuaian, akad jual-belinya tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* tidak disangkut-pautkan dengan yang lain. Misalnya, si penjual berkata: “jika saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”. Atau si pembeli berkata: “Saya beli barang ini dengan harga sekian kalau hujan turun”.
- d. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh memakai jangka waktu. Misalnya si penjual berkata: “Saya jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian dalam waktu seminggu atau sekian”.

Dibuku referensi yang lain disebutkan bahwa para Ulama mengemukakan syarat-syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 282.

- a. Orang yang mengucapkannya harus telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan “saya menjual kamus ini seharga Rp. 50.000,-“ lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga Rp. 50.000,-“apabial antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual-beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapka *ijab*, maka pembeli mengucapkan *qabul*. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai jual-beli yang disertai waktu, Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diselingi waktu,yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak berselang, karena dapat menimbulkan dugaan objek pembicaraan telah berubah.

Disini jelas bahwa aktifitas jual-beli itu merupakan aktifitas yang dilkakukan atas akad dasar suka sama suka dan saling merelakan dan aktifitas jual-beli ini harus kemauan diri sendiri tanpa paksaan orang lain.

Menurut Ulama Hanafiyah, yang berkenaan dengan syarat akad itu sendiri yaitu dengan adanya persesuaian antara *ijab qabul* yang berlangsung dalam satu majlis akad.³³

³³ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontektual, ...*, hlm.121.

Menurut Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* adalah:

- a. Berupa percakapan dua pihak.
- b. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya.
- c. *Qabul* dinyatakan oleh pihak kedua
- d. Antara *ijab qabul* tidak terputus dengan percakapan lain.
- e. Kalimat *qabul* tidak berubah dengan *qabul* yang baru.
- f. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- g. *Sighat* tidak digantungkan dengan yang lain.
- h. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.³⁴

Para Ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual-beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.³⁵

Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dalam akad jual-beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

2. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

Orang yang berakad (subjek), adalah dua pihak terdiri dari penjual (*bai'*) adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual-belikan dan Pembeli (*mustari*) merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang di harapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Penjual dan

³⁴ Ibnu Mas'ud dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 27.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, hlm.116.

pembeli disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual-beli, dalam jual-beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus memenuhi syarat diantaranya:

a. Berakal sehat (*baligh*)

Yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka anak-anak dan orang gila atau bodoh tidak sah jual-belinya, karena besar kemungkinan jika pelaku jual-beli ini anak-anak dan orang gila, maka akan mudah terjadinya penipuan pada aktifitas jual-beli, sekalipun miliknya sendiri, sebab ia di bawah kekuasaan walinya, telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa’: 5).

Jadi jelas bahwa pada ayat ini,, Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam mengelola keuangan (harta) karena anak-anak belum mampu menanggung hartanya sendiri.

Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam, batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid. Anak kecil tidak sah jual-belinya. Dalam

sebuah hadist dijelaskan: “Ada tiga golongan yang terbebas dari hukum: orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak hingga ia dewasa.”

b. Atas dasar kemauan sendiri.

Yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual-beli tidak dipaksa. Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya. Dalam sebuah hadist dijelaskan: “jual-beli itu hanya sah dengan suka sama suka.”, telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Salah satunya surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).

c. Keduanya tidak mubazir

Yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual-beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), karena Allah telah melarangnya, telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Surat Al-Isra’ ayat 26 dan 27 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".* (Q.S. Al-Isra': 26).

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".* (Q.S. Al-Isra': 27).

3. Barang yang dijual.

Ma'kud 'alaih (objek) yaitu barang menjadi objek jual-beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual-beli. Adapun mengenai barang atau objek daripada suatu *ijab qabul* haruslah sesuatu yang jelas baik jenis, sifat dan jumlahnya. Bahkan barang tersebut tidak boleh ada keraguan mengenai hukumnya tentang bukan haram atau bukan riba. Keraguan ini dapat dihindari dari suatu barang apabila diketahui wujud serta sifatnya dan dapat dilihat oleh pihak yang akan membelinya. Barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

- a. Barang itu milik sah si penjual. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual-beli barang yang dilakukan oleh.

³⁶ *Ibid*, hlm. 279-280.

- b. Barang itu suci. maksudnya yaitu barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Barang najis tidak sah diperjual-belikan, seperti arak, babi darah, dan benda-benda lain yang termasuk najis.
- c. Barang itu ada manfaatnya. maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat. Barang yang tidak ada manfaatnya, seperti jual-beli semut, nyamuk, lalat dan sebagainya yang tidak sah.
- d. Barang itu jelas dan dapat diserahkan. maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual-beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. Jual-beli yang barangnya tidak jelas dan tidak dapat diserahkan seperti menjual ikan di laut tidak sah. Jual beli seperti ini termasuk penipuan dan dilarang agama.
- e. Kualitas barang tersebut jelas. maksudnya adalah barang yang diperjual-belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- f. Barang yang di akadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual-beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

4. Nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar dari barang yang dijual (uang) adalah sesuatu yang menyamai barang dalam penilaian orang-orang yang menetapkan nilai (*ahlul khibrah*).³⁷ Nilai tukar merupakan salah satu unsur terpenting dalam jual-beli. Nilai merupakan harga yang sebenarnya untuk suatu barang, sedangkan harga yang menjadi kesepakatan bersama adalah harga definitive (*tsaman musammaa*).

Para ulama Fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.³⁸ Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh karena itu, ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum (seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit). Apabila harga barang tersebut dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

³⁷ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.471.

³⁸ Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Munawarah ma'a al-Muzahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979), hlm.56.

- c. Apabila jual-beli dilakuakn dengan mempertukarkan barang (*muqaydhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan baran yang diharamkan *syara*'.³⁹

Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu;

- a. bisa menyimpan nilai (*store of value*)
- b. bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*)
- c. bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*)
- d. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.

2.4. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli

Mejalankan aktivitas ekonomi adalah bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Tidak ada satu hari pun dalam kehidupan manusia di muka bumi yang tidak melakukan transaksi ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah bagian dasar hidup manusia. Manusia bisa mendapatkan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, mendapatkan pelayanan dalam hidup semuanya karena adanya transaksi ekonomi. Di dalam agama Islam, transaksi ekonomi juga bagian yang diatur dan menjadi hal yang penting untuk diterapkan.

Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam bermuamalah, semua kegiatan muamalah dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

³⁹ Wahbah a-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ...,hlm. 419-120.

tersebut dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian sebagai berikut:

- a. Islam telah menentukan berbagai macam bentuk transaksi yang halal dan bentuk transaksi yang haram, tetapi hanya kerja yang halal saja yang dipandang sah oleh Islam.
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong-royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus dikembangkan.
- c. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus selalu ditegakkan.⁴⁰

Secara khusus prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.

Prinsip jual-beli dan perniagaan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, diantaranya adalah kejujuran, keadilan, Itikad baik, keikhlasan (saling *ridha*), dan Prinsip Akuntansi (pencatatan) dan Kejelasan Transaksi

a. Kejujuran

Islam mengharamkan penipuan dalam segala bentuknya, baik dalam transaksi jual-beli maupun dalam seluruh interaksi sosial umat manusia.⁴¹

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁰ H. A. Khumedi Ja'far, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*, *Jurnal ASAS*, Vol.6, No.1, Oktober 2017, hlm. 100.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm.365

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطّعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطّعام كي يراه الناس من غشّ فليس منّي. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah, “Bahwasanya Rasulullah Saw. Pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan itu, tiba-tiba di dalamnya jari beliau meraba yang basah. Beliau keluaran jari beliau yang basah itu seraya berkata, “apa ini?” Jawab yang punya makanan, “basah karena hujan ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “mengapa tidak engkau taruh dibagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa menipu, maka ia bukan umatku.” (HR. Muslim).⁴²

Hadist di atas menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan jual-beli yang bersifat mengandung penipuan. Ketidak jujuran, seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati dan sebagainya termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa jika dilakukan.

Selain itu, harta yang dijalankan dari proses tersebut tentu adalah harta yang tidak halal dan tidak berkah. Penipuan hanya membuat efek bahagia sementara sedangkan transaksi tersebut justru membawa efek mudharat mereka sendiri, seperti tidak akan dipercaya, membangun moral yang buruk, dan hilangnya keimanan pada titik tertentu.

Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Seorang muslim dituntut untuk komitmen kepada kejujuran dalam setiap urusannya. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.

⁴²Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*,..., hlm. 519.

Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

Selain itu dalam jual-beli, kita dilarang menggunakan sumpah palsu demi terjualnya barang-barang dagangannya.⁴³ Penjual dan pembeli dalam melakukan jual-beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab bersumpah dusta dapat menghilangkan keberkahan jual-beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Qatatah Al-anshari r.a., bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW Bersabda: Hindarilah banyak bersumpah di dalam jual-beli, karena demikian itu bisa membuat laku tapi kemudian menghancurkan dagangannya.*” (HR. Muslim).⁴⁴

Seorang palaku perdagangan hendaknya berlaku jujur, teguh, benar, dan lurus dalam semua perjanjian dalam melakukan perdagangan. Hingga tidak ada ruang untuk penipuan, bicara bohong, dan bersumpah terlalu banyak.

b. Keadilan

Tidak diragukan lagi bahwa keadilan merupakan persyaratan perdagangan sebagaimana keadilan melingkupi seluruh kehidupan manusia. Keadilan mencakup perlakuan adil, serta keseimbangan. Keadilan diwajibkan berlaku

⁴³ M. Suyanto, *Muhammad Business Strategy & Ethics Etika Dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW*, hlm. 184.

⁴⁴ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (jakarta: PustakaAmani, 1996), hlm. 526.

dalam harga, kualitas produk, memperlakukan sesamanya, memperhatikan lingkungan dan akibat sosial dari keputusan-keputusan atau kesepakatan yang diambil.

Dalam melakukan jual-beli (berdagang), nilai timbangan dan ukuran (takaran) yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan, artinya setiap pedagang tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran.⁴⁵ Hal ini sebagaimana yang di firmankan Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3).” (Q.S. Al-Mutaffifin: 1-3).

c. Itikad baik

Dalam jual-beli atau bisnis, hendaklah didasarkan pada itikad dan tujuan baik seperti adanya prinsip tolong-menolong dan menjaga silaturahmi antara penjual dan pembeli, karena itikad baik merupakan hakikat dari bisnis itu sendiri, sehingga dengan beritikad baik dapat menguntungkan semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak dan menimbulkan hubungan baik dalam usaha.

⁴⁵M. Suyanto, *Muhammad Business Strategy & Ethics Etika Dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW*,... hlm.185.

Hamzah Ya'cup merinci prinsip-prinsip moral dagang menurut Islam sebagai berikut:⁴⁶

- a. Jujur dalam takaran.
- b. Menjual barang yang halal.
- c. Menjual barang yang baik mutunya
- d. Tidak boleh menyembunyikan barang yang cacat.
- e. Tidak boleh main-main sumpah (sumpah palsu).
- f. Longgar dan bermurah hati.
- g. Tidak boleh menyaingi kawan, maksudnya bahwa kita dilarang menyaingi kawan dengan cara yang tidak benar.
- h. Mencatat utang piutang
- i. Larangan riba, maksudnya dilarang mengambil manfaat dari suatu harta dengan cara yang tidak benar.
- j. Mengeluarkan zakat.

Untuk dapat menerapkan transaksi ekonomi secara teknis ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan dan dipegang terus oleh umat Islam. Prinsip dasar ini menjadi patokan dalam transaksinya kapanpun dan dimanapun walau zaman sudah berganti. Perkembangan teknologi dan juga berbagai ilmunya menuntut bahwa manusia harus berpegang pada prinsip.

d. Keikhlasan

Pelaksanaan kewajiban (menuju kesempurnaan) setiap individu haruslah melaksanakannya dengan ikhlas atau ridha. Dalam sebuah transaksi termasuk

⁴⁶Hamzah Ya'cup, *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar)*, (CV.Diponegoro,1996), hlm.161-164.

pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama suka atau saling rihda. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya. Hal ini didasarkan kepada ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS An Nisa : 29).

Selain itu Rasulullah Saw. juga bersabda:

انّما البيع عن تراض. (رواه ابن ماجه)


Artinya : “*Sesungguhnya jual-beli itu hanya sah jika suka sama suka.*” (HR. Ibnu majah).⁴⁷

Untuk itu, menjalankan transaksi menurut Islam harus dilakukan dengan suka sama suka. Tidak ada yang terdzalimi, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukannya. Agar suka sama suka, maka transaksi tersebut harus dilakukan oleh orang yang sadar, berakal, dan juga bisa memilah-milih sesuai dengan kebutuhannya.

e. Prinsip Akuntansi (pencatatan) dan Kejelasan Transaksi

⁴⁷ Abi ‘Abdillah Muhammad Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*,...,hlm. 349.

Prinsip transaksi ekonomi Islam yang terakhir adalah adanya pencatatan dan kejelasan transaksi. Prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tertipu, atau pelaku transaksi yang kabur. Untuk itu Allah mengatakan bahwa hendaklah ada saksi atau pencatatan yang dipercaya agar transaksi ekonomi dapat dibuktikan dan tidak lupa begitu saja. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... 

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya.*” (Q.S Al-Baqarah: 282).

At-Tahanawi menjelaskan, “mencatat jual-beli dianjurkan (*mustahabbah*), sebagaimana halnya mengangkat seseorang menjadi saksi. Akan tetapi hal ini hanya berlaku khusus untuk hal yang mengandung potensi yang bahaya. Adapun barang-barang yang potensinya kecil seperti kebutuhan-kebutuhan penjual bahan makanan, penjual minyak wangi dan semacamnya, maka tidak disunahkan adanya saksi karena akad-akad ini banyak terjadi sehingga memberatkan apabila harus mengangkat seorang saksi.”⁴⁸

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya atau di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidak tentuan dan ketidak jelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut:

1. Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu wujud atau tidak.

⁴⁸ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,...hlm.426.

2. Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak
3. Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain.

Misal dalam peminjaman hutang, maka baiknya ada pencatatan dan juga pembuktian bahwa kita pernah membeli atau memberikan uang kepada siapa, ditanggal kapan, dan saksi yang dapat dipercaya. Untuk hari ini, saksi sudah dapat berkembang, adanya Mesin Print, CCTV, rekaman scanning, dan sebagainya bisa membuktikan transaksi seseorang. Hal ini bisa mencegah manusia untuk berbuat kejahatan dan melakukan penipuan. Tentu saja akan mudah diketahui jika melakukan penipuan.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli diatas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat lain yaitu syarat sah jual-beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual-beli dianggap sah apabila:

1. Jual-beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
2. Apa bila yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun

barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyerahnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sapiuddin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*,..., hlm.77.

BAB TIGA

ANALISIS PENDAPAT ASY-SYAFI'YAH DAN HANAFIAH TERHADAP JUAL BELI KELAPA SECARA TEBASAN DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR

3.1. Profil Kecamatan Darul Imarah

Kecamatan darul Imarah merupakan salah satu dari 13 Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki luas wilayah 24,35 km² atau 2435 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 52.073 jiwa yang terdiri dari 26.475 laki-laki dan 25.598 perempuan.

Adapun Kecamatan Darul Imarah berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh dan Kecamatan Pekan Bada
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Kamal
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Pekan Bada
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya

Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar terdapat 32 desa, 117 dusun dan 4 kemukiman yaitu:

1. Kemukiman Lam Ara, terdapat 4 gampong (Tingkeum, Kandang, Daroy Kameu, Lam Bheu).
2. Kemukiman Daroy Jempet, terdapat 10 gampong (Ulee Lueng, Ulee Tuy, Punie, Leu Ue, Geundrieng, Gue Gajah, Pesheu Beutong, Lampasi Engking, Jeumpet Ajun, Garot).

3. Kemukiman Lamreung, terdapat 11 gampong (Lam Kawee, Lamsiteh, Lheu Blang, Lagang, Lamblang Manyang, Lamblang Trieng, Lampeuneureut Gampong, Lampeuneureut Ujong Blang, Lamreung, Bayu. Lamcot).
4. Kemukiman Ulee Susu, terdapat 7 gampong (Deunong, Lampeuneuen, Kuta Karang, Payaroh, Lamsidaya, Lamtheun, Leugeu).¹

3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kunci sukses utama dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena dengan pendidikan maka akan dicapai sumber daya manusia yang berkualitas.

Kecamatan Darul Imarah memiliki total sarana jenjang pendidikan dengan total 38 sarana pendidikan, yang terdiri dari 30 Sekolah Umum Negeri Dan Swasta, 8 Sekolah Agama Negeri Dan Swasta, dan 25 Dayah. Rincian jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Darul Imarah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jenjang Pendidikan Umum Negeri dan Swasta Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

No	Nama Gampong	Jenjang Pendidikan			
		SD	SLTP	SMU	Perguruan Tinggi Non Agama
1	Deunong	-	-	1	-
2	Leu Geu	-	-	1	-
3	Ulee Tuy	1	1	-	-
4	Leu Ue	1	-	-	-
5	Lampasi Engking	1	-	-	-
6	Jeumpet Ajun	1	-	-	-

¹Sumber Data: Kantor Kecamatan Darul Imarah, Tahun 2016

7	Garot	2	1	-	-
8	Gue Gajah	1	-	-	-
9	Lam Bheu	2	-	1	-
10	Kandang	1	-	-	-
11	Lamtheun	1	1	-	-
12	Kuta Karang	-	1	-	-
13	Lamkawee	1	-	-	-
14	Lagang	1	-	-	1
15	Lampeuneurut Ujong Blang	1	-	-	-
16	Lampeuneurut Gampong	-	1	1	4
17	Lamcot	1	-	-	-
18	Lamreung	1	-	-	-
Jumlah		16	5	4	5

Sumber: Kantor Camat Darul Imarah (4 Desember 2017)

Tabel 3.2 Jenjang Pendidikan Agama Negeri Dan Swasta Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

No	Nama Gampong	Jenjang pendidikan				Perguruan Tinggi Agama
		MI	MTs	MA	Dayah/ Pesantren	
1	Deunong	1	1	-	1	-
2	Leu Geu	-	-	1	1	-
3	Punie	1	-	-	1	-
4	Jeumpet Ajun	1	-	-	1	-
5	Gue Gajah	-	-	1	1	-
6	Lam Bheu	1	1	-	-	-
7	Bayu	-	-	-	2	-
8	Garot	-	-	-	1	-
9	Kuta Karang	-	-	-	2	-
10	Lagang	-	-	-	1	-
11	Lamblang Manyang	-	-	-	1	-
12	Lamblang Trieng	-	-	-	1	-
13	Lampasi engking	-	-	-	1	-

14	Lampeuneurut GP	-	-	-	1	-
15	Lampeuneurut UB	-	-	-	2	-
16	Lamreung	-	-	-	2	-
17	Pasheu beutong	-	-	-	1	-
18	Tiengkeum	-	-	-	1	-
19	Ulee Lueng	-	-	-	1	-
20	Ulee Tuy	-	-	-	3	-
Jumlah		4	2	2	25	-

Sumber: Kantor Camat Darul Imarah (4 Desember 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat kecamatan Darul Imarah lebih dominan pada Pendidikan Umum Negeri Dan Swasta di bandingkan dengan Pendidikan Agama Negeri Dan Swasta. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tatacara bermuamalah yang telah diatur sesuai dengan syari'at Islam.

3.1.2. Agama dan Adat Istiadat

Agama dan adat istiadat merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam membentuk karakter seseorang dalam bermasyarakat dan bermuamalah. Dari segi keagamaan, masyarakat di Kecamatan Darul Imarah memiliki sarana tempat beribadah seperti mesjid dan meunasah di setiap gampong. Kecamatan Darul Imarah memiliki 16 mesjid dan 58 meunasah di setiap gampong.

Masjid dan meunasah yang ada di setiap gampong dijadikan oleh masyarakat sebagai sarana keagamaan dan sosial, seperti pada umumnya mesjid dan meunasah digunakan sebagai tempat Ibadah, namun ada dari sebagian masyarakat menjadikan mesjid dan meunasah sebagai tempat pengajian

padawaktu-waktu tertentu.² Selain masjid dan meunasah, dayah-dayah juga berperan penting dalam penyebaran pemahaman agama bagi masyarakat di Gampong. Walaupun sarana keagamaan banyak tersebar di gampong-gampong di kecamatan Darul Imarah, Namun pemahaman masyarakat dalam bermuamalah, khususnya dalam hal jual-beli masih menggunakan cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat terdahulu, walaupun masyarakat itu sendiri tau bahwa sistem jual-beli yang dilakukan itu tidak diperbolehkan. Dengan Istilah lain “Adat susah diubah sekalipun Adat dan Syari’at seperti zat dengan sifat”.

3.2. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

Jual-beli kelapa secara tebasan merupakan salah satu dari jenis akad jual-beli yang terdapat di kecamatan Darul Imarah. Pada umumnya akad jual-beli kelapa secara tebasan di kecamatan Darul Imarah ini berlangsung dengan cara, pedagang/muge (pembeli) datang sendiri kerumah petani (penjual) dan kedatangan pedagang setelah sebelumnya melihat kondisi tanaman ataupun bisa langsung melakukan kesepakatan, untuk mengadakan transaksi jual-beli pada saat itu juga, yaitu kelapa dalam keadaan belum dapat dipetik atau ketika buah kelapa tersebut masih kecil. Pada waktu yang bersamaan tersebut penjual memberikan buah kelapa tersebut kepada pembeli dalam keadaan tidak diketahui berhasil atau tidaknya kelapa tersebut untuk dipetik dalam perkiraan waktu yang disepakati, dan biasanya buah kelapa yang muncul dalam waktu yang ditentukan tersebut itu tetap di tinggalkan sebagai milik petani. Pembeli membarikan sejumlah uang,

² Wawancara dengan Hasbi Razali, Imum Mukim Daroy Jempet Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 4 Desember 2017 di Gampong Ulee Tuy.

sebagai harga yang telah disepakati atas dasar taksiran hasil petik yang tidak pasti.³

Menanggapi cara jual-beli secara tebasan ini, masyarakat dikecamatan Darul Imarah mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Hal ini terlihat dari sejumlah masyarakat yang telah melakukan transaksi jual-beli secara tebasan di kecamatan Darul Imarah. Sebagian dari masyarakat di kecamatan Darul Imarah mengetahui bahwa jual-beli dengan cara tebasan tersebut dilarang dalam agama, namun karena terdapat pendapat dari kalangan masyarakat, sehingga jual beli dengan cara tebasan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat kecamatan Darul Imarah.⁴

Jual-beli kelapa secara tebasan yang telah dilakukan dikalangan masyarakat kecamatan Darul Imarah yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁵

1. Pihak penjual

Pihak yang akan mempersiapkan batang kelapa yang akan dijual tangkai buahnya, setelah ada pihak yang ingin membeli maka dilakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat hasil tanaman petani dan kecocokan dengan pihak pembeli. Dalam jual-beli ini yang dijual hanyalah buahnya, sedangkan batangnya mutlak kembali menjadi milik penjual setelah waktu yang telah disepakati berakhir.

³ Wawancara dengan Muhammad, pedagang (*Muge*) di Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 25 November 2017 di Kecamatan Darul Imarah

⁴ Wawancara dengan Fahmi, petani kelapa di Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 22 November 2017 di Kecamatan Darul Imarah.

⁵ Wawancara dengan Rizal, pedagang (*Muge*) di Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 02 Desember - 05 Desember 2017 di Kecamatan Darul Imarah

2. Pihak pembeli

Pihak pedagang/muge (pembeli) akan meninjau langsung batang kelapa di lokasi, hal ini dilakukan untuk memperkirakan (mentaksir) berapa banyak buah yang dapat dipetik nantinya dari setiap tangkai yang akan dibelinya, sehingga pihak pembeli dapat menaksirkan keuntungan yang diperolehnya ketika masa petik tiba. Tangkai buah kelapa yang diperjualbelikan menjadi milik pihak pembeli dalam waktu tertentu yang telah disepakati, hingga buah kelapa tersebut dapat dipetik.

3. Kesepakatan

Setelah pihak penjual dan pembeli sama-sama meninjau tangkai kelapa yang akan ditebas, maka untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak diadakannya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak namun perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Sehingga jika terjadi resiko maka dianggap di luar kesepakatan bersama dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak, baik itu pihak penjual maupun pembeli. Yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli antara lain:

a. Jumlah tangkai buah Kelapa

Jumlah tangkai buah kelapa yang sudah terlihat buahnya tapi belum layak petik yang akan dijual secara tebasan ditentukan oleh penjual, biasanya tangkai buah kelapa yang akan dijual secara tebasan itu berjumlah 2-4 tangkai per pohon. Dan biasanya buah yang dilakukan jual-beli secara tebasan adalah buah kelapa yang masih sangat muda atau yang sering disebut dalam masyarakat dengan sebutan *groeh*.

b. Waktu

Setelah menyepakati jumlah pohon yang akan dilakukan jual beli secara tebasan, kemudian kedua belah pihak menyepakati berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jual beli secara tebasan ini, lama waktu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dikecamatan Darul Imarah adalah 2-3 minggu sebelum masa petik.

c. Harga

Penetapan harga dalam transaksi jual-beli secara tebasan yang dilakukan dikalangan masyarakat di kecamatan Darul Imarah yaitu setelah taksiran ditetapkan, pembayaran dilakukan secara tunai kepada pihak penjual, disesuaikan menurut jumlah tangkai buah kelapa dan perkiraan hasil buah yang dapat dipetik nantinya. Walaupun kemudian ada yang gagal petik karena disebabkan berbagai kondisi seperti diserang hama tupai, atau jatuh ditiup angin kencang, resiko ditanggung oleh masing-masing pihak di luar kesepakatan bersama.⁶

Jual-beli kelapa secara tebasan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan yang menjadi kesepakatan dalam jual-beli ini adalah jumlah tangkai buah kelapa yang akan dijual, lamanya waktu hingga masa petik dan harga, namun kesepakatan ini merupakan perjanjian secara lisan atau perjanjian tidak tertulis.

3.3. Jual Beli Kelapa Tebasan Menurut Asy-Syafi'i Dan Hanafiah

Dalam *fiqih muamalah* banyak didapati jual beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satunya jual beli yang mengandung unsur kesamaran (tidak

⁶*Ibid*

jasas) dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagian Ulama Mazhab melarang secara mutlak adanya sistem jual-beli tersebut, pelarangan ini bertujuan untuk menghindari resiko yang akan timbul di kemudian hari. Larangan-larangan yang ada dalam jual-beli itu juga biasa dikatakan karena perilaku manusia yang salah dalam melaksanakannya, lantas bagaimana dengan jual-beli kelapa yang masih dipohon yang ada di Kecamatan Darul Imarah.

Allah SWT yang telah menjelaskan dalam kitabnya yang mulia, demikian juga Nabi SAW, dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum mengenai muamalah, dari beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang jual-beli maupun hadist nabi SAW, hal ini semua kebanyakan dijelaskan hanya secara umum. Para ulama sepakat dalam jual-beli, salah satu syarat yang harus dipenuhi pada barang yang diperjualbelikan yaitu barang tersebut harus jelas baik jenis, sifat dan jumlahnya. Dalam *Fiqh Muamalah* dapat dilihat, salah satunya yaitu jual-beli *gharar*, maka diketahui bahwa jual beli tersebut dilarang, karena kesamaran barangnya (mengandung kesamaran).

أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. (أخرجه الدارمي)

Artinya: "Muhammad bin Isa mengabarkan kepada kami, Yahya Al-Qaththan menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW melarang Jual-beli yang mengandung unsur penipuan." (H.R Ad-Darimi)⁷

Dari hadist di atas mungkin sudah jelas bahwa jual-beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan

⁷Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Terj. Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.573.

penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi yaitu kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai harga barang yang dijual, ukurannya atau waktu yang ditentukan. Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau kemungkinan untuk mendapatkannya, dan ini kembali ketidakmungkinan untuk menyerahkannya. Dan kemungkinan juga dari segi ketidaktahuan mengenai keselamatannya (kelangsungannya). Di sini terdapat jual-beli yang menghimpun sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut dan sebagainya.⁸

Kalau dilihat dari syarat dan rukun jual-beli, sepertinya yang menjadi masalah dalam jual-beli kelapa di atas pohon disini adalah barangnya (ma'qud 'alaih), tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dan jelas. Jika ternyata nantinya barang tersebut sesuai dengan informasi maka jual-beli sah, jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.⁹

Begitu juga jual-beli buah-buahan yang masih dipohon, jual-beli buah sebelum nampak tua itu tidak sah. Karena untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik.¹⁰ Jual-beli buah-buahan yang terpenting adalah setiap buah atau tanaman tersebut sudah kelihatan tua atau

⁸Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Terj. Abu Usamah Fakhtu Rokhman), Cet.1, (Jakarta :Pustaka Azam, 2007), hlm. 294.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: P.T Alma'arif,2000),hlm. 88.

menguning maka jual-beli tersebut adalah sah, tapi apabila buah atau tanaman tersebut dijual sebelum layak untuk dipakai maka Nabi SAW melarangnya. Adapun jual-beli buah yang jenis tidak berwarna maka diperkirakan dengan permulaan masak dan terasa kemanisannya. Jenis biji-bijian juga diperkirakan dari segi kematangannya. Ini berujuk pada sabda Nabi SAW yang melarang jual beli buah-buahan, hingga betul-betul baik atau masak.

Tidak semua *gharar* dilarang, ada satu macam jual-beli *gharar* yang sepertinya memiliki keringanan atau menjadi boleh, yaitu ketika kuantitas dari barang tersebut sedikit maka hukumnya dibolehkan menurut ijma'. Tapi apabila sedang-sedang saja masih diperdebatkan. Karena parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

Perlu diketahui juga dalam *Fiqh Muamalah* yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual-beli, selain dari melihat barang dan harga dari barang tersebut adalah suka sama suka dan saling ridha. Karena apabila jual-beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah. Oleh sebab itu dari data yang diperoleh baik akad maupun pelaksanaan jual-beli buah kelapa yang ada di kecamatan Darul Iman, tidak bertentangan dengan syara' dan aturan-aturan yang ada dalam muamalah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad salah seorang pedagang atau muge yang biasa menggunakan sistem jual-beli buah kelapa yang masih dipohon (sistem tebasan). Menurutnya jual beli dengan cara ini lebih saling menguntungkan dari pada jual-beli buah yang sudah dipetik oleh petani. Misalnya pedagang (pembeli) lebih mudah mengambil barangnya tidak perlu memilih dan memilah satu-satu karena

sudah ditentukan oleh penjual tangkai kelapa yang mana saja yang akan dibeli, sedangkan dari segi petani (penjual), mereka tidak perlu membayar buruh tani untuk mengurus dan memetik hasil dari tanaman mereka dan tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk menjual hasil tanaman mereka.¹¹

Dari segi akad yang dilakukan pada jual-beli ini menurutnya tidak jauh beda dengan jual-beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, tidak ada keraguan atau kesamaran antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk pelaksanaannya, karena menggunakan jual-beli di pohon maka barang atau buahnya langsung diambil semua dari tangkai buah kelapa yang telah disepakati tanpa sisa. Jadi menurut Bapak Rizal jual-beli di pohon itu terjadi layaknya jual-beli yang lain, hanya saja dalam pengambilan barang atau buahnya saja yang ada kejanggalan. Contoh dari kejanggalan tersebut yaitu ketika para pedagang (pembeli) mengambil semua barang atau buah yang telah dibeli dan menjualnya lagi secara eceran, barang atau buah kelapa yang telah dibeli ternyata kuantitas dan kualitasnya sudah berbeda dari pada saat waktu dibeli.¹² Padahal Rasulullah SAW telah melarang jual-beli buah yang belum layak sebagaimana sabdanya dalam hadist yang berbunyi:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمِشْتَاعَ. (رواه مسلم)

¹¹ Wawancara dengan Muhammad, Pedagang (*Muge*) di Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 25 November 2017 di Kecamatan Darul Imarah

¹² Wawancara dengan Rizal, Pedagang (*Muge*) di Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 02 Desember - 05 Desember 2017 di Kecamatan Darul Imarah

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah-buahan hingga nampak kelayakannya (layak untuk dipakai), beliau melarang penjual dan pembelinya.” (HR. Muslim).¹³

Rasulullah SAW melarang jual-beli buah-buahan yang memang belum layak untuk dipakai karena nantinya ada kerusakan pada pengambilannya, misalnya busuk, terserang hama dan sebagainya. Dan berdasarkan hadist di atas juga, Ulama berselisih pendapat yang lebih khusus antara ulama Hanafiah dan ulama Asy-Syafi’iyah, tentang jual-beli buah-buahan yang masih di pohon yang telah sempurna kejadiannya. Menurut ulama Hanafiah jual-beli buah yang sudah tampak bentuknya tapi belum layak dipetik (secara tebasan), itu sama saja antara dilakukan jual-beli sebelum layak untuk dipetik dengan jual-beli sesudah layak dipetik, dengan syarat dipotong, atau mutlak (tanpa syarat) atau dengan syarat dibiarkan, dalam hal ini Ulama Hanafiah merujuk kepada hadist Rasulullah yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال من باع نخلا قد أبّرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (رواه البخاري)

Artinya: “Dari ‘Abdullah Bin Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang menjual pohon kurma yangtelah dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli” (HR. Bukhari).¹⁴

1. Buah-buahan yang dijual sebelum jelas kelayakannya dan manfaatnya

¹³Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 10, (Terj: Ahmad Khatib), (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 528 .

¹⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, (Terj: Achmad Sunarto), (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), hlm.222.

- a. Hukum menjual buah-buahan yang belum jelas kelayakannya adalah boleh jika pembeli mensyaratkan buah-buahan tersebut dipotong terlebih dahulu dan buah-buahan itu wajib dipotong pada saat itu juga dengan seizin penjual.
 - b. Jika jual-beli itu tidak mempunyai syarat apa-apa hukumnya boleh menurut ulama Hanafiyah, ini karena membiarkan bukanlah suatu yang disyaratkan disisi nash karena akad merupakan sesuatu yang tidak terkait dengan syarat pada asalnya.
 - c. Ulama Hanafiyah bersepakat mengatakan bahwa akad menjadi *fasid* dengan syarat meninggalkan (membiarkan). Ini karena ia merupakan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad dan mendatangkan manfaat kepada pembeli sedangkan ia sendiri tidak selaras dengan akad. Jual-beli ini dikira *fasid* karena tidak mungkin ia meninggalkannya melainkan dengan meminjam pohon dan tanah. Sedangkan keduanya adalah milik penjual. Oleh sebab itu, maka syarat meninggalkan itu sebagai syarat pinjaman. Maka syaratnya jual-beli dalam jual-beli ini dilarang sebagaimana diketahui. Kemudian ia mengandung *gharar* karena si pembeli tidak dapat memastikan adakah buah itu akan tetap seperti yang di perkirakan atau rusak karena ditimpa bencana dan sebagainya.¹⁵
2. Jual-beli setelah jelas kelayakannya dan manfaatnya.
 - a. Jual-beli itu boleh dengan syarat dipotong
 - b. Jual-beli boleh jika secara mutlak tanpa syarat.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1995), hlm.494.

- c. Jika jual-beli dengan syarat meninggalkan yang belum selesai pembesarannya maka jual belinya *fasid* dengan tidak ada *khilaf*.

Hukum meninggalkan buah-buahan setelah jelas kelayakannya dan manfaatnya sewaktu pembelian secara mutlak menurut ulam Hanafiah masalah ini terdapat beberapa tafsiran yaitu:

- a. Sekiranya sudah sempurna pembesarannya dan akan masak. Pembeli tidak perlu memberikan sesuatu sebagai sedekah untuk itu sama halnya ia meninggalkannya dengan seizin penjual atau tidak. Ini karena ia tidak akan bertambah setelah sempurnanya pembesarannya. Ia hanya akan berubah menjadi masak.
- b. Jika pembesarannya masih belum habis, hendaklah diperhatikan. Jika ditinggalkan dengan izin penjual maka hukumnya boleh dan yang lebih itu adalah haknya penjual. Sekiranya bukan dengan izinnya, hendaklah dia menyedekahkan dengan apa yang bertambah setelah akad karena tambahan itu terjadi sebab yang ditengah atau tenggang waktu setelah akad, maka dia menjadi sesuatu yang keji. Oleh sebab itu sebagai langkah yang terbaik hendaklah ia menyedekahkannya.¹⁶

Lain halnya dengan pendapat Ulama Syafi'iyah, menurut mereka setiap buah yang dapat dimakan itu boleh dijual, apabila sudah dapat dimakan, dan setiap yang belum dapat dimakan jika telah tiba waktunya untuk dipetik, maka boleh dijual. Apabila seseorang membeli beberapa macam buah-buahan sebelum jelas hasilnya, maka jual beli itu fasid, karena Nabi Saw melarang jual-beli buah-

¹⁶ *Ibid*, hlm.495.

buah hingga jelas baiknya.¹⁷ Dengan kata lain jual beli buah yang sudah tampak bentuknya tapi belum layak untuk dipetik itu dilarang.

Menurut kebiasaan yang berlaku, hama justru datang pada saat buah-buahan belum tampak kepatutannya. Dan kalau sudah tampak kepatutannya, hama malah jarang menyerang. Kalau tampaknya kepatutan tidak disyaratkan pada buah-buahan yang dijual dengan syarat harus tetap dipohon atau meninggalkan, tentu tidak perlu ada kekhawatiran akan datangnya bencana, dan syaratnya pun batal.¹⁸

Waktu penjualan semua buah yang dapat dimakan menurut imam Syafi'iyah adalah ketika buah itu dapat dimakan dari pangkalnya dan (rasa) ujungnya mendekati pangkalnya. apabila buah-buahan yang dibiarkan sampai suatu masa larangan itu kurang dari waktu yang ditentukan itu. Demikian juga kerugian datang pada buah-buahan yang dibiarkan pada suatu saat yang kerugian itu kurang dari waktu yang ditentukan.¹⁹

Apabila seseorang membeli buah yang belum nampak kematangannya dengan syarat ia harus memetiknya, maka penjualan itu dibolehkan, dan pembeli harus memetiknya apabila pemilik pohon tersebut menginginkannya .jika pemilik pohon membiarkannya maka, buah itu boleh menjadi milik pembeli. Manakala ia mengambilnya dengan cara memetik, maka ia dapat memetiknya. Jika ia

¹⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 11, (Terj. Ismail yakub), (Malaysia: Victory agencie, 1992), hlm. 301

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Terj. Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), hlm. 286.

¹⁹ *Ibid.*

membelinya dengan syarat membiarkannya hingga tiba waktunya, maka pembelian seperti itu tidak diperbolehkan.²⁰

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual-beli kelapa yang masih di pohon (secara tebasan) yang dilakukan di kalangan masyarakat kecamatan Darul Imarah termasuk dalam bentuk jual-beli yang dilarang dalam Agama, karena berpotensi adanya unsur *gharar*. Menurut pendapat Ulama Hanafiah jual-beli kelapa secara tebasan yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Itu dibolehkan, karena petani juga mengizinkan buah kelapa yang telah dijual, untuk ditinggalkan dalam waktu yang ditentukan, bukan sebagai syarat dalam jual beli tersebut, namun meninggalkan kelapa tersebut dipohonnya dengan maksud meminjamkan pohon yang tetap menjadi milik petani hingga sampai waktu yang disepakati. Dan meninggalkan buah kelapa yang jelas kelayakannya tapi belum dapat dipetik itu hukumnya boleh menurut ulama Hanafiah. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah jual-beli kelapa secara tebasan itu tidak diperbolehkan tapi jika pembeli mensyaratkan buah kelapa yang dibelinya langsung di petik maka dibolehkan, Dan apabila disyaratkan buah kelapa itu ditinggalkan tanpa dipetik maka hal itu dilarang. Jadi menurut pendapat Ulama baik itu menurut pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa jual-beli dengan cara tebasan dan sejenisnya diperbolehkan dengan syarat harus segera dipetik, sehingga menghilangkan kesamaran (*gharar*) dalam transaksi tersebut.

²⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2(Jilid 3-6)*, (Terj. Imron Rosadi Dkk), (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), hlm. 75.

Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada pihak yang merasa dirugikan, maka itu adalah salah satu resiko. Pada dasarnya apabila jual-belinya tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran maka jual-beli ini tetap sah, yang tidak diperbolehkan ialah jual-beli yang tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya, karena dapat memicu perselisihan, jual-beli ini biasanya dilakukan di zaman Jahiliyah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka dalam bab penutup ini penulis merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual-beli kelapa secara tebasan yang dilakukan di kalangan masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat pedesaan pada umumnya, mekanisme jual-beli yang dilakukan pada praktik jual-beli kelapa tebasan ini diawali dengan pihak pedagang (pembeli) yang ingin membeli buah kelapa mendatangi kebun petani atau penjual, dan melakukan kesepakatan berupa jumlah tangkai buah kelapa yang akan dijual, lamanya waktu petik sampai pada kesepakatan harga yang ditentukan. Kesepakatan ini dilakukan secara lisan dan apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak pada batas waktu yang di tentukan, maka ditanggung olehnya sendiri, apakah itu penjual ataupun pembeli.
2. Kedudukan jual-beli buah khususnya buah kelapa yang belum dapat dipetik dalam *fiqh muamalah* tidaklah di permasalahan, tapi pelaksanaan pengambilan buah kelapa atau barangnya yang mengakibatkan permasalahan dan membuat jual-beli tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan dengan adanya jangka waktu yang disepakati, mengakibatkan

kualitas dan kuantitas barang atau buah kelapa akan berbeda dari ketika akad itu terjadi yaitu sebelum masa petik dengan sesudah dipetik. Dan ini akan merugikan sebelah pihak. Dalam penjualan buah kelapa secara tebasan ini jika dilakukan dengan syarat langsung dipetik, kedua belah pihak boleh menyepakati membiarkannya buah hingga layak petik. Jika penjualannya dilakukan dengan syarat dibiarkan, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat maka menurut ulama Hanafiah diperbolehkan dan menurut Syafi'iyah tidak diperbolehkan.

4.2. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat yang mempraktikkan jual beli kelapa secara tebasan dapat melakukan praktek mekanisme jual-beli dengan cara mendatangi kebun atau penjual untuk membeli.
2. Agar pihak-pihak yang mengetahui tentang hukum jual beli secara tebasan ini dapat bersosialisasi kepada masyarakat lainnya yang ada di kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah,2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sapiuddin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abi ‘Abdillah Muhammad Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.
- Abu bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III* ,Cetakan Ke 1, Surabaya: Al-Iklas, 1995.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Terj: Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992.
- Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islami Al-Munawarah Ma’a Al-Muzahib*, Damaskus: Mathba’ah ath-Tharriyyin, 1979.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- H. A. Khumedi Ja’far, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*, *Jurnal ASAS*, Vol.6, No.1, Oktober 2017.
- Hamzah Ya’cup, *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar)*, CV.Diponegoro,1996.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibnu Mas’ud dkk, *Fiqh Madzhab Syafi’I Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayah*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terj. Abu Usamah Fakhtu Rokhman, Cet.1, Jakarta :Pustaka Azam, 2007.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2*, Jilid 3-6, Terj. Imron Rosadi Dkk, Jakarta: Pustaka Azam, 2004.
- Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Terj. Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: PustakaAmani, 1996.
- Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, Terj: Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 11, Terj. Ismail yakub, (Malaysia: Victory agencie, 1992.
- Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Solo:Al Qawam,2013.
- Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis Studi Kajian Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Solo: Ramadhani, 1990.
- Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Terj: M.Isnan, Dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 2, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1996.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin, Bandung: Alfabet-Ma'arif, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- T.M. Hasbi Ash-Ashiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: Jilid I, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1994.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid V, cet. Ke-8, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.
- Wahbah a-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/605/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Burhanuddin A. Gani, MA Sebagai Pembimbing I
b. Siti Mawar, S.Ag., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Nurainayati
N I M : 121310031
P r o d i : HES
J u d u l : Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Tebasan Di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Februari 2017

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUL IMARAH

Jalan Lampeuneurut – Peukan Biluy Kode Pos 23352

SURAT KETERANGAN


Nomor : 074/ 27 /DIM/ I / 2018

Camat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURAINAYATI
Nim : 121310031
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Desa Pasheu Beutong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten
Aceh Besar

Nama tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan Judul Skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA TEBASAN DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR (STUDI PENDAPAT ASY – SYAFFIAH DAN HANAFIAH)”

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Camat Darul Imarah
K E C A M,
(SYAMSIR ALAM, S.Sos)
Nip-19680916 199103 1 009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurainayati
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/04 November 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekejaan/NIM : Mahasiswi/121310031
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum kawin
8. Alamat : Ds. Pasheu Beutong Kec. Darul Imarah
9. Email : nurainayati8@gmail.com
10. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : A. Ghafar
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Salbiah
 - d. Pekerjaan : Penjual kue
 - e. Alamat : Ds. Pasheu Beutong Kec. Darul Imarah
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN 15 Langsa Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsS Nurul Hikmah Aceh Besar Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAN 2 Banda Aceh Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tahun Masuk 2013.

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Januari 2018

Nurainayati

